



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DESA LOA JANAN ULU, disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Driver Spit, bertempat tinggal di KECAMATAN LOA JANAN, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Selasa bertanggal 31 Juli 2012 Masehi, bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1433 Hijriah Nomor 518/Pdt.G/2012/PA Tgr. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan persidangan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil yang menjadi alasan gugatan cerai dan keterangan yang saya sampaikan di depan persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya" ;

- Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk

1

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah maksimal mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008, telah dilaksanakan proses mediasi terhadap para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi yang diajukan Tergugat, yang telah mendukung dalil gugatan Tergugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat bersama tergugat, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan ditambah dengan sumpah suplitoir yang diucapkan oleh Penggugat, maka secara formal keterangan seorang saksi ditambah dengan sumpah suplitoir Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, terlebih lagi apabila pasangan suami istri tersebut sudah sama-sama menginginkan perceraian dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti ini adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan antara Tergugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai harus dinyatakan terbukti dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum serta dapat dikabulkan, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Masehi, bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1433 Hijriah, oleh kami Drs.H. Mulyani, M.H, Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.H.I dan Aslamiah, S.Ag. M.H.. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi Dra. Siti Najemah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

3

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M.Azhari, M.H.I.

ttd

Aslamiah, S.Ag..MH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Pemanggilan Tergugat	Rp	270.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Najmah.

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 31 Juli 2012

Panitera,

Drs. Asrie, S.H M.H.